

ETIKA POLITIK DALAM FIQH SIYASAH: STUDI TENTANG PRINSIP AKHLAK DALAM POLITIK MENURUT PERSPEKTIF FIQH

Indra Utama Tanjung *¹

Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Indratj@dosen.pancabudi.ac.id

Dhiauddin Tanjung

UIN Sumatera Utara, Indonesia

dhiauddintanjung@uinsu.ac.id

Abstract

Ethics plays an important role in the world of politics, especially in the contemporary political context which is often filled with practices that violate norms and ethics. Fiqh, as a discipline that studies Islamic laws, offers ethical guidance in politics. This research focuses on the application of political ethics in Fiqh in a contemporary political context. The Problem Although Fiqh offers guidance on political ethics, its application in contemporary political contexts often encounters challenges, such as highly competitive political systems and differing interpretations of what is considered ethical. This study uses literature research methods, through critical and systematic analysis of various relevant sources of literature on political ethics in Fiqh. The conclusion of this study is that ethical principles in Fiqh, such as fairness, honesty, consultation (shura), and accountability, can help shape politics that is more just, responsible, and oriented to the public interest. However, applying these principles requires a deep understanding of Fiqh and the contemporary political context, as well as a strong commitment to ethics and justice.

Keywords: Political Ethics, Fiqh, Justice, Honesty, Consultation, Accountability, Contemporary Politics.

Abstrak

Etika berperan penting dalam dunia politik, terutama dalam konteks politik kontemporer yang sering kali dipenuhi oleh praktik-praktik yang melanggar norma dan etika. Fiqh, sebagai disiplin yang mempelajari hukum-hukum Islam, menawarkan panduan etika dalam politik. Penelitian ini berfokus pada aplikasi etika politik dalam Fiqh dalam konteks politik kontemporer. Masalahnya Meski Fiqh menawarkan panduan etika politik, penerapannya dalam konteks politik kontemporer sering kali menemui tantangan, seperti sistem politik yang sangat kompetitif dan perbedaan interpretasi tentang apa yang dianggap etis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka, melalui analisis kritis dan sistematis dari berbagai sumber literatur yang relevan tentang etika politik dalam Fiqh. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Prinsip-prinsip etika dalam Fiqh, seperti keadilan, kejujuran, konsultasi (shura), dan akuntabilitas, dapat membantu membentuk politik yang lebih adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan umum. Meski demikian, penerapan prinsip-prinsip ini memerlukan pemahaman mendalam tentang Fiqh dan konteks politik kontemporer, serta komitmen kuat terhadap etika dan keadilan.

Kata Kunci: Etika Politik, Fiqh, Keadilan, Kejujuran, Konsultasi, Akuntabilitas, Politik Kontemporer.

¹ Corresponding author.

PENDAHULUAN

Etika menjadi salah satu komponen yang penting dalam kehidupan manusia, termasuk dalam dunia politik. Di tengah dinamika politik kontemporer yang kerap kali dipenuhi oleh praktik-praktik yang melanggar norma dan etika, keberadaan prinsip-prinsip etika politik menjadi semakin penting. Dalam konteks ini, Fiqh, sebagai disiplin yang mempelajari hukum-hukum Islam, memiliki potensi besar untuk memberikan panduan etika dalam politik (Kamali, 2008). Dalam tradisi Islam, politik tidak hanya dipandang sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perebutan dan penggunaan kekuasaan, tetapi juga sebagai proses yang harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika. Fiqh, sebagai salah satu disiplin dalam Islam, menawarkan berbagai panduan etika politik yang dapat diterapkan dalam konteks politik kontemporer (Khan, 2003).

Etika politik dalam Fiqh mencakup berbagai prinsip, seperti adil, amanah, shura (konsultasi), dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini mendorong politisi dan pemimpin politik untuk bertindak dengan cara yang adil, bertanggung jawab, dan menghormati pendapat orang lain. Fiqh juga menekankan pentingnya akhlak yang baik dan integritas pribadi dalam politik, dan mengajarkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok (Al-Qaradawi, 2001). Namun, menerapkan etika politik dalam Fiqh dalam konteks politik kontemporer seringkali menemui berbagai tantangan. Misalnya, dalam sistem politik yang sangat kompetitif dan polarisasi, mungkin sulit untuk selalu berpegang pada prinsip-prinsip etika. Selain itu, interpretasi dan pemahaman tentang apa yang dianggap etis dalam politik juga bisa berbeda-beda, tergantung pada konteks sosial, budaya, dan politik (March, 2009).

Maka dari itu, penelitian ini akan fokus pada "Etika Politik dalam Fiqh: Studi tentang Prinsip Akhlak dalam Politik menurut Perspektif Fiqh". Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip etika dalam Fiqh dapat diterapkan dalam konteks politik kontemporer, dan bagaimana mereka dapat membantu membentuk politik yang lebih adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian pustaka, yang merupakan pendekatan penelitian yang didasarkan pada analisis kritis dan sistematis dari berbagai sumber literatur yang relevan. Metode penelitian pustaka ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggali konsep dan teori tentang etika politik dalam Fiqh, yang sebagian besar dapat ditemukan dalam literatur ilmiah, buku, dan sumber teks lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akhlaq Rasulullah dalam Politik

Akhlaq Rasulullah SAW menjadi contoh yang sempurna dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam ranah politik. Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip akhlak dan etika dapat diterapkan dalam berbagai konteks politik. Ada beberapa aspek akhlak Rasulullah SAW yang relevan dalam konteks politik, seperti keadilan, kejujuran, kerendahan hati, dan kedermawanan (Siddiqui, 2006).

Keadilan: Salah satu aspek penting akhlak Rasulullah dalam politik adalah keadilan. Rasulullah SAW selalu menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam segala tindakannya. Misalnya, dalam Piagam Madinah, beliau menggariskan prinsip-prinsip yang menekankan kesetaraan dan keadilan bagi semua anggota masyarakat, tanpa memandang suku, ras, atau agama (Donner, 2010).

Kejujuran: Rasulullah SAW juga dikenal dengan kejujurannya, baik dalam kata-kata maupun tindakan. Kejujuran ini penting dalam politik, terutama dalam konteks transparansi dan akuntabilitas. Rasulullah SAW selalu berbicara dengan kebenaran, bahkan ketika itu sulit atau tidak populer. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai hadits dan riwayat tentang kehidupan beliau.

Kerendahan Hati: Meskipun beliau adalah pemimpin, Rasulullah SAW selalu menunjukkan kerendahan hati. Beliau tidak pernah merasa lebih tinggi atau lebih baik daripada orang lain, dan selalu menghargai pendapat dan perasaan orang lain. Hal ini tercermin dalam cara beliau memimpin dan berinteraksi dengan orang lain, dan dalam cara beliau membuat keputusan, yang selalu mencerminkan rasa hormat dan penghargaan terhadap orang lain (Brown, 2009).

Kedermawanan: Rasulullah SAW juga dikenal dengan kedermawanannya. Beliau selalu berusaha untuk membantu orang lain, baik secara material maupun non-material. Dalam konteks politik, ini berarti bahwa beliau selalu berusaha untuk memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya, dan berusaha untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan politik selalu dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan orang banyak (Esposito, 2011).

Penerapan Prinsip-prinsip Etika Fiqh dalam Konteks Politik Kontemporer

Pengaruh Fiqh dalam dunia politik tidak dapat dipandang sebelah mata. Sebagai disiplin yang mempelajari hukum-hukum Islam, Fiqh memiliki prinsip-prinsip etika yang dapat diterapkan dalam konteks politik kontemporer. Beberapa prinsip etika Fiqh yang penting dalam konteks politik antara lain adalah keadilan, kejujuran, konsultasi (shura), dan akuntabilitas (Al-Qaradawi, 2001).

Keadilan: Keadilan menjadi prinsip utama dalam Fiqh dan juga dalam politik. Menurut Fiqh, pemimpin harus bertindak adil kepada semua orang, tanpa memandang latar belakang mereka. Dalam konteks politik kontemporer, prinsip ini berarti bahwa pemimpin harus membuat kebijakan yang adil dan tidak memihak, serta memberikan hak dan peluang yang sama kepada semua warga (Al-Qaradawi, 2001). Misalnya, dalam pembuatan kebijakan publik, pemimpin harus memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak mendiskriminasi kelompok tertentu dan memberikan manfaat yang sama bagi semua orang.

Kejujuran: Kejujuran juga merupakan prinsip etika yang penting dalam Fiqh. Dalam konteks politik, prinsip ini berarti bahwa pemimpin harus selalu berbicara dan bertindak dengan jujur. Kejujuran ini mencakup transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya publik, serta integritas dalam menghadapi konflik kepentingan dan korupsi (Al-Qaradawi, 2001). Misalnya, pemimpin harus jujur tentang dampak dan konsekuensi dari kebijakan mereka, dan harus menjelaskan alasan dan motivasi di balik keputusan mereka kepada publik.

Konsultasi (Shura): Shura atau konsultasi adalah konsep penting dalam Fiqh yang menekankan pentingnya diskusi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks politik kontemporer, prinsip ini berarti bahwa pemimpin harus selalu mencari masukan dan pandangan dari berbagai pihak sebelum membuat keputusan (Kamali, 2008). Misalnya, dalam proses pembuatan kebijakan, pemimpin harus melakukan konsultasi publik atau diskusi dengan para ahli dan pemangku kepentingan terkait.

Akuntabilitas: Akuntabilitas adalah prinsip lainnya dalam Fiqh yang relevan dalam politik kontemporer. Prinsip ini menekankan bahwa pemimpin harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Dalam konteks politik, prinsip ini berarti bahwa pemimpin harus dapat diadili dan dipertanggungjawabkan jika mereka gagal memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka, atau jika mereka menyalahgunakan kekuasaan atau sumber daya publik (Al-Qaradawi, 2001). Misalnya, dalam sistem demokrasi, pemimpin harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada publik melalui mekanisme seperti pemilihan, pertanggungjawaban publik, dan audit.

Penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks politik kontemporer tidak hanya akan membantu meningkatkan kualitas dan integritas politik, tetapi juga akan membantu membangun masyarakat yang lebih adil, transparan, dan inklusif. Namun, penting untuk dicatat bahwa penerapan prinsip-prinsip ini memerlukan pemahaman yang mendalam dan nuansa tentang Fiqh dan konteks politik kontemporer, serta komitmen yang kuat untuk etika dan keadilan (Kamali, 2008).

Pada akhirnya, Fiqh dapat berfungsi sebagai panduan moral dan etika yang berharga dalam politik kontemporer. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam Fiqh, pemimpin politik dan masyarakat dapat membantu menciptakan sistem politik yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penelitian dan diskusi lebih lanjut tentang topik ini sangat penting dan relevan (Hallaq, 2009).

Membentuk Politik yang Lebih Adil, Bertanggung Jawab, dan Berorientasi pada Kepentingan Umum

Menerapkan prinsip-prinsip etika dalam Fiqh dapat membantu membentuk politik yang lebih adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan umum. Prinsip-prinsip ini dapat menjadi panduan bagi pemimpin dan pembuat kebijakan dalam menciptakan kebijakan dan sistem politik yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan kesejahteraan umum (Al-Qaradawi, 2001).

Membangun Politik yang Adil: Prinsip keadilan dalam Fiqh menekankan bahwa semua orang harus diperlakukan dengan adil, tanpa memandang latar belakang mereka. Dalam konteks politik, ini berarti bahwa kebijakan dan keputusan politik harus dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak, dan tidak boleh mendiskriminasi atau memihak kelompok tertentu. Misalnya, dalam pembuatan kebijakan publik, pemimpin harus memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak mendiskriminasi kelompok tertentu dan memberikan manfaat yang sama bagi semua orang (Al-Qaradawi, 2001).

Menjamin Politik yang Bertanggung Jawab: Prinsip akuntabilitas dalam Fiqh menekankan bahwa pemimpin harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Dalam konteks politik, ini berarti bahwa pemimpin harus dapat diadili dan dipertanggungjawabkan jika mereka gagal memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka, atau jika mereka menyalahgunakan kekuasaan atau sumber daya publik. Misalnya, dalam sistem

demokrasi, pemimpin harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada publik melalui mekanisme seperti pemilihan, pertanggungjawaban publik, dan audit (Kamali, 2008).

Mendorong Politik yang Berorientasi pada Kepentingan Umum: Prinsip kesejahteraan umum dalam Fiqh menekankan bahwa tujuan utama politik haruslah untuk melayani kepentingan umum dan menciptakan kesejahteraan bagi semua orang. Dalam konteks politik, ini berarti bahwa kebijakan dan keputusan politik harus dibuat dengan mempertimbangkan dampak dan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, dan bukan hanya untuk kepentingan sempit atau kelompok tertentu. Misalnya, dalam proses pembuatan kebijakan, pemimpin harus mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kebijakan tersebut, dan harus berusaha untuk menciptakan manfaat yang maksimal dan merata bagi semua orang (Al-Qaradawi, 2001).

Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam Fiqh ini, politik kontemporer dapat bergerak menuju tatanan yang lebih adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan umum. Fiqh, dengan prinsip-prinsip etikanya, dapat memberikan kerangka kerja moral dan etis yang kuat untuk membimbing politik dan pembuatan kebijakan (Hallaq, 2009).

Penting juga untuk mencatat bahwa penerapan prinsip-prinsip ini membutuhkan komitmen yang kuat dari pemimpin dan masyarakat. Pemimpin harus berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip ini dalam tindakan dan keputusan mereka, dan masyarakat harus berkomitmen untuk mendukung dan menuntut praktek-praktek ini dalam politik dan kebijakan publik (Kamali, 2008).

Pada akhirnya, penerapan prinsip-prinsip etika Fiqh dalam politik dapat membantu menciptakan sistem politik yang lebih adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan umum. Ini akan membantu memperkuat demokrasi, mempromosikan keadilan sosial, dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera. Oleh karena itu, penelitian dan diskusi lebih lanjut tentang topik ini sangat penting dan relevan (Hallaq, 2009).

KESIMPULAN DAN SOLUSI

Penelitian ini telah membahas tentang bagaimana prinsip-prinsip akhlak dalam Fiqh dapat diterapkan dalam politik kontemporer. Prinsip-prinsip ini, yang meliputi keadilan, kejujuran, konsultasi (shura), dan akuntabilitas, menawarkan panduan moral dan etis yang berharga bagi pemimpin dan pembuat kebijakan dalam menciptakan politik yang lebih adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan umum. Namun, aplikasi prinsip-prinsip ini dalam praktik membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang Fiqh dan konteks politik kontemporer, serta komitmen yang kuat terhadap etika dan keadilan. Pemimpin harus berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip ini dalam tindakan dan keputusan mereka, dan masyarakat harus berkomitmen untuk mendukung dan menuntut praktek-praktek ini dalam politik dan kebijakan publik.

Untuk mewujudkan ini, pendidikan dan pelatihan tentang Fiqh dan etika politik bagi pemimpin dan pembuat kebijakan sangat penting. Program-program ini dapat membantu mereka memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam Fiqh dalam pekerjaan mereka, dan dapat membantu mempromosikan integritas dan keadilan dalam politik. Selain itu, masyarakat juga harus berperan aktif dalam mempromosikan etika politik. Masyarakat dapat

melakukannya melalui partisipasi politik, seperti pemilihan, dan melalui tuntutan dan dukungan untuk praktek-praktek politik yang adil dan bertanggung jawab.

Pada akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa Fiqh, dengan prinsip-prinsip akhlaknya, dapat berfungsi sebagai panduan moral dan etis yang berharga dalam politik kontemporer. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat membantu menciptakan sistem politik yang lebih adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zaid, N. (2015). *Etika Politik dalam Fiqh Siyasah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Ahsan, M. (2017). Etika Politik dalam Islam: Studi tentang Prinsip-prinsip Akhlak dalam Berpolitik Menurut al-Qur'an dan Hadits. *Jurnal Syariah*, 25(1), 85-106.
- Al-Attas, S. M. N. (2001). *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Al-Jaziri, Abdul Rahman. (2002). *Kitabul Fiqh 'ala Mazahibul Arba'ah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Mawardi, A. (2005). *Al-Ahkam as-Sultaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh al-Islami: Wa Adillatuhu*. Dar al-Wafa'.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh Prioritas: Urgensi Memahami Fiqh Kemaslahatan*. Pustaka Litera AntarNusa.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2001). *Fiqh Siyasah: Politik Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Cambridge: Harvard University Press.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. (1996). *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse: Syracuse University Press.
- At-Tuwajiri, Ibrahim bin Abdullah. (2004). *Etika Politik dalam Islam*. Bandung: Mizan.
- Brown, D. (2009). *Muhammad: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- Chapra, M. U. (2008). *Etika dan Ekonomi: Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Donner, F. M. (2010). *Muhammad and the Believers: At the Origins of Islam*. Harvard University Press.
- Esposito, J. L. (2011). *The Future of Islam*. Oxford University Press.
- Hakim, A. (2020). Etika Berpolitik dalam Islam: Sebuah Telaah Fiqh Siyasah. *Jurnal Studi Politik Islam*, 5(2), 107-122.
- Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge University Press.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications.
- Karim, Z. A., & Nugroho, E. (2019). Fiqh Politik: Sebuah Telaah atas Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Politik Hukum Islam*, 10(1), 1-20.
- Khan, M. A. (2003). *Islamic Democratic Discourse: Theory, Debates, and Philosophical Perspectives*. Lexington Books.
- Khan, M. F. (2006). *Akhlak Politik dalam Islam: Studi Komparatif antara Fiqh Siyasah dan Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gema Insani.
- Khan, Muhammad Taqi Usmani. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. The Hague: Kluwer Law International.
- March, A. F. (2009). *Islam and Liberal Citizenship: The Search for an Overlapping Consensus*. Oxford University Press.

Siddiqui, M. (2006). *Hadith Literature: Its Origin, Development, Special Features and Criticism*.
Islamic Texts Society.